

**PENGELOLAAN ASET DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH INDRAGIRI HILIR
PERIODE 2009-2014**

Oleh : R. Enny Irawanti

Email : rajaennyirawanti@gmail.com

Dibimbing oleh Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

ABSTRACT

R. Enny Irawanti, 1301156939 management of regional assets in the representative of representative country of indragiri region period 2009-2014. Supervisor Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si In the current era of regional autonomy, there is a heavy burden on the local government and the House of Representatives, the burden is an effort to accelerate the growth and regional development, prosperity, absorb and run the expectations of the community. DPRD is an element of local government as a vehicle to implement democracy based on Pancasila. So in carrying out its duties and functions, the DPRD holds to the principles of regional autonomy within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Based on the results of the BPK-RI audit of the Local Government Financial Statements, various issues concerning the fixed asset account which are commonly among them are fixed asset values presented in the balance sheet not yet supported by adequate records, fixed assets unknown, fixed assets held by other parties, fixed assets are not returned by former members of parliament. The purpose of this study is to describe the management of local assets and obstacles in Indragiri Hilir Regency DPRD Period 2009-2014. This research is a qualitative research. This research was conducted in Indragiri Hilir Regency DPRD Period 2009-2014. Techniques used to collect data in this study are (1) Interviews, (2) Library Studies, and (3) Documentation. The conclusions of this study indicate that 1) the management of regional assets in Indragiri Hilir Regency DPRD Period 2009-2014 has not been maximized. 2) Lack of DPRD members who really understand the process of asset management. 3) Limited capacity of DPRD members in the management of income, finance and regional assets. 4) The incomplete system and procedures of financial management and regional assets in Indragiri Hilir Regency DPRD. 5) There is still a lack of experts in the Indragiri Hilir Regional House of Representatives who is professional, namely in the management of regional assets (Regional Property).

Keyword: management, assets

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga di dalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak bisa dilakukan secara terpusat, karena banyaknya pulau yang berada di Indonesia

membuat pemerintah sangat kesulitan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Maka Indonesia membaginya atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk

susunan pemerintahannya diatur dengan Undang-Undang.

Pada era otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat ditumpukan kepada pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beban itu adalah upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan masyarakat (Komaruddin & Asyumardi, 2008:161). DPRD adalah unsur pemerintahan daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Deddy & Dadang, 2003: 232).

DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tiga fungsi, yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan. Dikemukakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Tugas dan wewenang tersebut, merupakan tugas yang harus benar-benar serius dilakukan oleh DPRD, karena anggaran adalah aspek terpenting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan suatu fasilitas gedung, yang mana Gedung DPRD termasuk dalam kategori Bangunan Gedung Negara Provinsi, yaitu bangunan gedung untuk keperluan dinas pelaksanaan tugas otonomi provinsi. Untuk itu, desain dan pembangunan gedung harus sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan, kenyamanan,

efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dengan lingkungan.

Anggota DPRD dalam bekerja mewakili rakyat memiliki fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya atau diberikan aset daerah. PP No. 27 Tahun 2014 yang merupakan peraturan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stake-holder*.

Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud PP No. 6 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset daerah. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Sementara itu, pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004: 178) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Istilah properti seringkali melekat dengan istilah lain untuk memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu *real estate* dan *real property* dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda meskipun ada juga yang

menyebutnya sebagai sinonim dalam lingkup tertentu. Selanjutnya, *Real estate is the physical land and appurtenances affixed to the land, e.g., structure. Real estate* bersifat tidak bergerak (*immobile*) dan berwujud (*tangibel*), yang termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, semua pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya

Pentingnya pengelolaan aset daerah itu sendiri sangat menunjang kepada keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketata usahaan sebuah kantor. Disebut kantor mempunyai begitu banyak aset daerah yang harus dikelola dengan baik yang artinya aset-aset tersebut akan menjadi bermanfaat dan menguntungkan yang harus terjaga dan pelaksanaannya yang ditetapkan di bagian ini harus memiliki keahlian di bidang perkantoran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa terjadi di antaranya adalah nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan yang memadai, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap tidak dikembalikan oleh mantan anggota DPRD. Beberapa permasalahan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset tetapnya tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu permasalahan ini juga berpotensi menimbulkan kerugian daerah.

Jenis aset daerah ada dua yaitu bergerak dan tidak bergerak, dan

peneliti membatasi penelitian pada aset bergerak. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan berkaitan dengan aset tersebut yaitu banyaknya aset yang tidak dikembalikan oleh mantan anggota DPRD di Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut adalah daftar aset daerah bergerak yang tidak dikembalikan oleh mantan anggota DPRD ke pemerintah .

Tabel 1. Daftar Nama Aset Daerah DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009-2014

No	Aset Daerah yang Diberikan	Jumlah (Unit)	Keterangan			
			Dikembalikan		Tidak Dikembalikan	
			Jumlah (Unit)	%	Jumlah (Unit)	%
1	Motor	45	20	46.51	23	53.49
2	Mobil	45	30	69.77	13	30.23
3	Laptop	45	17	39.53	26	60.47
4	Ipad	45	12	27.91	31	72.09

Sumber: Kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2016

Jenis aset daerah ada dua yaitu bergerak dan tidak bergerak, dan peneliti membatasi penelitian pada aset bergerak. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan berkaitan dengan aset tersebut yaitu banyaknya aset yang tidak dikembalikan oleh mantan anggota DPRD di Kabupaten Indragiri Hilir.

Mantan anggota DPRD di Kabupaten Indragiri Hilir masih banyak yang tidak mengembalikan asset yang diberikan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian per item berikut :

1. Aset motor yang sebelumnya diberikan pemerintah sebanyak 43 unit setelah selesai menjabat dikembalikan oleh anggota DPRD sebanyak 20 atau 46.51% sedangkan sisanya 23 unit 53.49% tidak dikembalikan oleh mantan anggota DPRD yaitu aset tersebut tetap dipakainya meskipun sudah selesai menjabat tetapi plat motor

diganti oleh anggota DPRD dengan cara mengganti no platnya atau mengecat ulang bodi motor tersebut, hal ini dilakukan agar tidak diketahui oleh masyarakat banyak.

2. Aset Mobil dari 43 unit yang dikembalikan oleh anggota DPRD sebanyak 30 unit atau 69.77% sedangkan sisanya 13 unit 30.23% tidak dikembalikan oleh mantan anggota DPRD. Meskipun pemerintah telah memberikan teguran, tetapi masih banyak anggota DPRD yang tidak mau mengembalikan aset tersebut. Bahkan dari hasil observasi diketahui bahwa mobil yang tidak dikembalikan oleh anggota DPRD ditukar plat mobilnya atau dicat kembali dengan warna yang berbeda. Selain itu, mobil yang dikembalikan oleh mantan anggota DPRD mengalami kerusakan.
3. Aset laptop dari 43 unit yang dikembalikan oleh mantan anggota DPRD sebanyak 17 unit atau 39.53% sedangkan 26 unit atau 60.47% tidak dikembalikan oleh anggota DPRD. Alasan tidak dikembalikan karena laptop tersebut sudah rusak, hilang atau sudah tidak ada lagi.
4. Aset Ipad dari 43 unit yang dikembalikan sebanyak 12 atau 27.91% sedangkan sisanya 31 unit atau 72.09% tidak dikembalikan oleh mantan anggota DPRD. Banyaknya ipad yang tidak dikembalikan karena aset tersebut kecil, tidak terlalu nampak dan mereka beralasan karena ipad tersebut rusak dan tidak dapat dipakai

lagi. Padahal ipad tersebut masih ada di tangan anggota DPRD.

Berdasarkan permasalahan di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal. Hal ini ditunjukkan masih banyaknya anggota DPRD yang tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih jauh, dengan mengemukakan judul : **PENGELOLAAN ASET DAERAH di DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERIODE 2009-2014.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan seperti yang telah di ungkapkan dalam latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut : “Mengapa pengelolaan aset daerah dan hambatannya di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009-2014?”.

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : untuk mendeskripsikan pengelolaan aset daerah dan hambatannya di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009-2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran bagi penulis dalam hal proses pengelolaan aset daerah pada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan bagi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.

KONSEP TEORITIS

Husaini Usman (2004:3) management diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur dan mengurus.

Manajemen materi menurut **Serdamayanti (2000:169)** adalah proses kegiatan perencanaan kebutuhan pemilihan sumber, pembelian, pemindahan, penyimpanan dan pengawasan materil/produksi dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan. Menurut **Malayu S.P. Hasibuan (2005:2)** Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengertian aset secara umum menurut **Siregar (2004:178)** adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economicvalue*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Properti selain sebagai investasi, juga merupakan aset.

PP No. 27 tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
- b. Pengadaan;
Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Kemudian dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 dan perubahannya.
- c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
Semua proses ini bukan hanya dilakukan oleh pejabat yang menangani administrasi aset/barang milik daerah, melainkan juga perlu melibatkan para pimpinan pelaksana teknis kegiatan (jika ada penerimaan aset dari pihak swasta/ketiga, dan apabila diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/barang). Selanjutnya diserahkan kepada bendahara barang untuk disimpan dan dicatat. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
- d. Penggunaan
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik

- daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
- e. Penatausahaan;

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan dilakukan dalam rangka memberikan kepastian catatan atas setiap barang yang dibeli atau berubah keadaan karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan, dan sebagai dasar dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset/barang milik daerah secara transparan.
 - f. Pemanfaatan;

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 - g. Pengamanan dan pemeliharaan;

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah.
 - h. Penilaian;

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
 - i. Penghapusan;

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
 - j. Pemindahtanganan;

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
 - k. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;

Siklus ini diperlukan agar tidak mudah dimanipulasi pengguna aset karena aset daerah banyak ragam dan kepentingannya yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola aset/barang milik daerah dan aparat pengawasan.
 - l. Pembiayaan;

Diperlukan untuk membiaya aset/barang milik daerah dalam rangka pembelian atau pemeliharaan.
 - m. Tuntutan ganti rugi.

Setiap aset yang hilang baik yang dilakukan bendahara maupun oleh

pejabat atau pegawai berdasarkan kelalaiannya harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/barang milik daerah agar aset tetap terjaga dengan baik.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun penelitian ini dilakukan dari bulan April 2017 sampai selesai

2. Informan Penelitian

Di dalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan informan dipikirkan orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yang menjadi key Informan adalah anggota DPRD di Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan yang menjadi informan yang bersinggungan langsung tentang di Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini dua tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain :

- a. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan observasi.
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari

sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut (Sugiyono, 2005:156).

- a. Wawancara. Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan.
- b. Dokumentasi. Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut (Sugiono,2005:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Jadi penelitian ini memusatkan perhatian pada

masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat kemudian diambil kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Aset Daerah

1. Perencanaan dan Penganggaran

Kegiatan perencanaan dan penganggaran di DPRD telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan tidak ada permasalahan dalam proses perencanaan maupun penganggaran di Tahun 2009 dan 2014. Kebutuhan yang diperlukan juga disesuaikan dengan anggaran yang ada di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah

DPRD Kabupaten Indragiri Hilir telah mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2010 dipastikan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pengadaan Barang/Jasa. Melalui peraturan ini dapat diketahui dari pasal 4 bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi yaitu: Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya.

Proses pengadaan barang milik daerah di DPRD sejauh ini tidak mengalami masalah dan kesulitan karena proses yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan dan ketetapan.

3. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah di DPRD sejauh ini tidak mengalami kendala yang serius, permasalahan

hanya ada pada penyimpanan yang dikarenakan besarnya jumlah barang yang harus disimpan sehingga membutuhkan gudang penyimpanan yang besar dan petugas serta pengurus yang banyak juga, namun masih bisa diatasi oleh DPRD.

4. Penggunaan Barang Milik Daerah

Luasnya rentang kendali dari DPRD sehingga menyulitkan dalam pengawasan penggunaannya, dan menyebabkan tidak optimalnya penggunaan aset daerah yang ada di DPRD. Selain itu, faktor besarnya jumlah aset juga menyulitkan pengurus barang dalam optimalisasi penggunaan aset daerah yang ada di DPRD. Secara garis besar proses penggunaan barang milik daerah di DPRD sudah berjalan dengan baik dan tidak ada penyalahgunaan aset, namun karena rentang kendali yang luas sehingga menyulitkan pihak DPRD dalam pengendalian penggunaan aset tersebut.

5. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tentunya sesuai peraturan yang telah ditetapkan, untuk DPRD sendiri berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Penatausahaan di DPRD meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan yang dilaksanakan secara berkala yang harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Proses Penatausahaan di DPRD meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan yang dilakukan secara berkala. Penatausahaan dilaksanakan oleh Kepala DPRD sendiri dengan

menugaskan pengurus barang dalam melakukan penatausahaan tersebut.

6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan Pemanfaatan aset daerah di DPRD dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pemanfaatan dapat dilakukan oleh DPRD sendiri atau pihak lain untuk mendukung tupoksi SKPD. Kegiatan pemanfaatan aset tersebut meliputi: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

7. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Beberapa kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengamanan aset daerah khususnya pengamanan administrasi atau inventarisasi barang, selain pengkodean barang yang telah disebutkan, sumber daya manusia juga menjadi kendala bagi DPRD, bukan jumlah sumber daya manusianya yang sedikit, tapi pemahaman mereka di bidang administrasi khususnya inventarisasi yang kurang. Data dokumen dan penjelasan dari pihak DPRD yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa proses pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di DPRD belum berjalan dengan optimal, masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pengamanan dan juga pemeliharaan aset daerah di DPRD.

8. Penilaian Barang Milik Daerah

BPKAD dalam melakukan verifikasi pemindahtanganan juga perlu mempertimbangkan segala halnya, sehingga tidak terjadi masalah dalam proses pemindahtanganan tersebut. Setelah diverifikasi oleh BPKAD dan

disetujui maka proses pemindahtanganan bisa dilaksanakan di DPRD yang mengusulkan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir selaku pengguna dan pengurus barang tidak ada hubungannya dengan proses penilaian aset daerah, karena proses pelaksanaannya yang langsung dengan ketentuan Bupati, dalam hal ini mereka hanya bertugas menyiapkan daftar laporan barang milik yang ada di DPRD untuk dilakukan penilaian oleh tim penilai. Proses penilaian di DPRD dilakukan oleh tim penilai yang ditentukan oleh Bupati Indragiri Hilir, sehingga tidak ada masalah bagi DPRD sendiri karena mereka tidak ada peran dalam proses penilaian selain menyiapkan laporan daftar aset di DPRD itu sendiri.

9. Penghapusan

DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sudah beberapa kali melakukan penghapusan barang milik daerah, kebanyakan barang yang di hapus tersebut karena rusak parah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Hampir setiap tahun DPRD mengusulkan penghapusan barang kepada pengelola atau kuasa pengelola barang. Proses penghapusan barang di DPRD dilaksanakan pada setiap tahunnya berdasarkan usulan yang dilakukan oleh pihak pengguna barang. Penghapusan barang di DPRD rata-rata merupakan barang yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi yang disebabkan kerusakan parah dan tidak dapat diperbaiki lagi. DPRD sendiri setiap tahun mengusulkan penghapusan barang milik daerah.

10. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

BPKAD dalam melakukan verifikasi pemindahtanganan juga perlu mempertimbangkan segala halnya,

sehingga tidak terjadi masalah dalam proses pemindahtanganan tersebut. Setelah diverifikasi oleh BPKAD dan disetujui maka proses pemindahtanganan bisa dilaksanakan di DPRD yang mengusulkan. Proses pemindahtanganan di DPRD sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun DPRD jarang sekali melakukan usulan pemindahtanganan aset sehingga tidak bisa diambil kesimpulan baik buruknya proses pemindahtanganan barang milik daerah di DPRD tersebut.

11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Pengendalian dilaksanakan atas ketentuan dan ketentuan Bupati Indragiri Hilir, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pengelola atau pembantu pengelola barang milik daerah. BPKAD Kabupaten Indragiri Hilir selaku pengelola barang milik daerah di Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian aset daerah di setiap SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir termasuk di DPRD. Lingkup pengendalian barang milik daerah meliputi seluruh unsur dalam pengelolaan barang milik daerah mulai dari perencanaan, sampai proses tuntutan ganti rugi. Proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian belum berjalan dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan. Namun, pada prakteknya masih banyak permasalahan yang dihadapi di lapangan. Proses pembinaan yang dilakukan oleh Kemendagri belum berjalan optimal, masih banyak pengguna barang di DPRD yang belum mengetahui tata cara pengelolaan aset yang benar khususnya dibidang penatausahaan terkait administrasi aset. Pengawasan

dan pengendalian yang dilakukan belum optimal, masih terdapat banyak kesalahan dalam proses pengelolaan yang dibuktikan dengan adanya aset yang bermasalah di DPRD tersebut

12. Pembiayaan Barang Milik Daerah

Pembiayaan aset/barang milik daerah di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sepenuhnya disediakan anggarannya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir. Pembiayaan di DPRD kebanyakan digunakan untuk biaya pemeliharaan aset yang ada di DPRD, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa banyaknya aset yang ada di DPRD. Pembiayaan aset di DPRD tentunya bukan tanpa alasan, mengingat banyaknya aset yang dimiliki baik berupa jalan, bangunan, alat berat dan lain sebagainya yang tentunya membutuhkan banyak biaya pemeliharaan. Namun, proses pembiayaan di DPRD tidak mengalami masalah karena anggarannya di bebaskan kepada APBD, DPRD hanya perlu memberikan usulan, sehingga tidak ada kendala yang dihadapi dalam pembiayaan barang milik daerah di DPRD tersebut.

13. Tuntutan Ganti Rugi

Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan tuntutan ganti rugi berpedoman pada Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016. Namun, peraturan berupa keputusan bupati tersebut mulai berlaku pada Tahun 2016 sedangkan pada Tahun

2014 dan 2015 belum ada regulasi atau peraturan daerah atau peraturan bupati mengenai tuntutan ganti rugi aset daerah. Pada periode 2009-2014 terdapat tuntutan ganti rugi aset daerah terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Hal tersebut dikarenakan pada periode 2009-2014 hasil laporan dari DPRD menunjukkan bahwa permasalahan terdapat di proses inventarisasi aset daerah di DPRD yaitu tidak mengembalikan aset yang telah digunakan oleh mantan anggota DPRD.

B. Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Daerah di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009-2014

1. Kurangnya anggota DPRD yang benar-benar memahami proses pengelolaan aset. Informasi melalui wawancara penulis bersama Kepala Bidang Bagian Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Rajuddin, SE.M.Si beserta Sekretaris Bidang Bagian Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Ibu Ratna Sari Dewi, SE mengenai implementasi beserta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan aset daerah pada DPRD beliau mengatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan pengelolaan aset daerah pada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir masih sepenuhnya belum sesuai yang diharapkan, yang mana pengelola asetnya masih belum berdasarkan Permendagri Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyebabnya belum

begitu memahaminya teknis penggunaan Permendagri Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Tidak ada koordinasi dalam hal pengelolaan aset daerah oleh pihak-pihak terkait pengelolaan aset daerah diantaranya pengguna, penyimpan dan pengurus barang dan kurangnya perhatian masalah pengelolaan aset daerah tersebut.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
4. Belum sempurnanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah pada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Masih kurangnya tenaga ahli di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang professional, yaitu dalam pengelolaan aset daerah (Barang Milik Daerah).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pengelolaan aset daerah di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2009-2014 belum maksimal, yaitu dalam menganalisis pengelolaan aset daerah DPRD belum berjalan dengan baik dan belum akurat dalam pendataan jumlah aset, belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan inventaris yang diberikan belum dikelola dengan baik serta adanya aset yang belum dikembalikan hingga saat ini karena kurangnya pengawasan.
2. Kurangnya anggota DPRD yang benar-benar memahami proses pengelolaan aset.

3. Terbatasnya kemampuan anggota DPRD dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
4. Belum sempurnanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah pada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Masih kurangnya tenaga ahli di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang professional, yaitu dalam pengelolaan aset daerah (Barang Milik Daerah).

Saran

Adanya berbagai temuan penelitian serta keterbatasan yang ada, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Meskipun dalam porsi yang kecil, yaitu SKPD kabupaten Rokan Hilir, namun hasil penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami lebih komprehensif tentang bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, ketaatan pada peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman akuntansi, kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja instansi pemerintah Pemda Kabupaten Rokan Hilir.
2. Adanya pengaruh signifikan pada variable penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, ketaatan pada peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman akuntansi, kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja instansi pemerintah Pemda Kabupaten Rokan Hilir ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi anggota organisasi pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai

pemerintah dengan memperhatikan dan meningkatkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, ketaatan pada peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman akuntansi, kompetensi aparatur pemerintah daerah.

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literatur akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.
4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan lebih mengembangkan dan memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian sehingga menyempurnakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tohardi, (2002), *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Universitas Tanjung Pura, Mandar Maju, Bandung.
- Deddy & Dadang, 2003, *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*, Jakarta: Sun
- Husaini Usman, 2004, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Husaini dan Purnomo, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta
- Komaruddin & Asyumardi, 2008, *Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Malayu S.P. Hasibuan. 2005, *Manajemen Dasar, Pengertian*

- dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Serdamayanti. 2000, *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Jakarta: Mandar Maju
- Siregar, 2004, *Manajemen Aset (Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta: Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Yusuf, Muhammad, 2010, *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah*, Jakarta: Erlangga
- UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan asset Negara yang Tertib, Akuntabel, Dan Transparan Kedepannya
- PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah